



PUTUSAN

Perkara Nomor 025/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

Nama : **H. ACE SUHAEDI MADSUPI**;
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lebak, 2 Juni 1959;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : River Park Blok GG 1/5 Sektor 8 Rt.01/06
Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren,
Kab. Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Agus Setiawan, S.H., Eko Budiantoro, S.H.** dan **Tina Mariam, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office **ASETIAWAN & PARTNERS**, berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari No.1 Serang–Banten, berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam: 11.50. WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam: 13.55. WIB dengan Nomor 025/PHPU.A-II/2004, serta perbaikan permohonan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, khusus anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Propinsi Banten, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2004 untuk daerah pemilihan Propinsi Banten dengan nomor urut 13 yang meliputi daerah pemilihan Banten II (Kabupaten Tangerang) / untuk 26 Kecamatan (PPK) dan yang meliputi daerah pemilihan Banten I (Kabupaten Serang)/untuk 1 Kecamatan (PPK) dan yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;

2. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Banten yang menurut hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU tersebut sehingga berakibat merugikan Pemohon adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN BANTEN II (Kabupaten Tangerang)

Nomor	Nama Kecamatan	Data KPU Yg Diumumkan
1	Cisoka	1593
2	Tigaraksa	1193
3	Kresek	571
4	Balaraja	4688
5	Jayanti	496
6	Jambe	663
7	Kronjo	1434
8	Kemiri	5014
9	Mauk	1004
10	Rajeg	1083
11	Pasar Kemis	2775
12	Sukadiri	1753
13	Pakuhaji	5510
14	Sepatan	1505
15	Teluknaga	8322
16	Kosambi	1745
17	Cikupa	2042
18	Curug	6560
19	Panongan	361
20	Legok	1521
21	Pondokaren	9980

22	Serpong	3050
23	Pagedangan	775
24	Cisauk	666
25	Ciputat	3121
26	Pamulang	5652
	JUMLAH	73.077

DAERAH PEMILIHAN BANTEN I (Kabupaten Serang)

Nomor	Nama Kecamatan	Data KPU Yg Diumumkan
1	Jawilan	1437

3. Bahwa atas perhitungan suara sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di atas Pemohon telah mengajukan keberatan dan melayangkan surat keberatan yang pokok suratnya mohon koreksi perhitungan suara tertanggal 28 April 2004, surat keberatan tersebut dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten namun sampai saat ini belum juga mendapatkan jawaban dan atau belum ada tindak lanjut atas keberatan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga telah nyata-nyata merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Banten. Adapun kesalahan tersebut terdapat pada daerah kecamatan yang meliputi Kecamatan Jambe, Kronjo, Rajeg, Pasar Kemis, Sukadiri, Pakuhaji, Sepatan, Teluknaga, Kosambi, Curug, Legok, Serpong, Pagedangan dan Pamulang serta untuk daerah pemilihan Banten I yakni meliputi Kecamatan Jawilan;

5. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar dan yang nyata-nyata Pemohon peroleh adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN BANTEN II (Kabupaten Tangerang)

Nomor	Nama Kecamatan	Data Sebenarnya
1	Cisoka	8093
2	Tigaraksa	1193
3	Kresiek	571
4	Balaraja	4688
5	Jayanti	496
6	Jambe	2336
7	Kronjo	3324
8	Kemiri	5014
9	Mauk	1004
10	Rajeg	5683
11	Pasar Kemis	8321
12	Sukadiri	7803
13	Pakuhaji	9110
14	Sepatan	15354
15	Teluknaga	11122
16	Kosambi	5219
17	Cikupa	2042
18	Curug	12364
19	Panongan	361
20	Legok	5542
21	Pondokaren	9980
22	Serpong	8250
23	Pagedangan	5655
24	Cisauk	666
25	Ciputat	3121

26	Pamulang	21952
	JUMLAH	159264

DAERAH PEMILIHAN BANTEN I (Kabupaten Serang)

Nomor	Nama Kecamatan	Data Sebenarnya
1	Jawilan	2817

6. Bahwa atas kesalahan perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut Pemohon telah nyata-nyata kehilangan suara yang keseluruhannya sejumlah 69.567 suara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan sekaligus memutuskan permohonan Pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal hasil perhitungan suara atas nama Pemohon yang diumumkan oleh KPU untuk daerah pemilihan Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 permohonan Pemohon;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar atas nama Pemohon untuk daerah pemilihan Provinsi Banten adalah sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Mohon penetapan dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Banten, Lampiran Model DA1 DPD, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Jambe, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Suka Diri, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Curug, Kecamatan Legok, Kecamatan Serpong, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Jawilan (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Surat bertanggal 28 April 2004 dari H. Ace Suhaedi Madsupi ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten, hal: Permohonan Koreksi Penghitungan Suara (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Lampiran Model DB-1 DPD (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Model DC DPD dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Lampiran Model DC1 DPD, dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219152011.0118910, atas nama Ace Suhaedi Madsupi, dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap; Pemohon dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004 Komisi Pemilihan Umum datang menghadap yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Amir Syamsuddin, S.H., M.H., dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2004 dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dipersidangan telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 11 Mei 2004 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan di daerah pemilihan Provinsi Banten pada Kecamatan Jambe, Kronjo, Rajeg, Pasar Kemis, Sukadiri, Pakuhaji, Sepatan, Teluknaga, Kosambi, Curug, Legok, Serpong, Pagedangan dan Pamulang serta daerah pemilihan Banten yaitu meliputi Jawilan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembedulan;

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan telah melakukan keberatan terhadap kesalahan perhitungan di atas ke KPU Provinsi Serang melalui surat tertanggal 28 April 2004, tetapi tidak digubris;
5. Bahwa yang menjadi persoalan di sini, apakah keberatan tersebut telah diajukan sesuai prosedur UU No. 12 Tahun 2003; Dari bukti Pemohon sendiri, ternyata keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak dilakukan pada tahapan pemilu di kecamatan dan kabupaten, tetapi Pemohon hanya mengajukan surat keberatan ke KPU Propinsi Serang Banten dengan surat tertanggal 28 April 2004, padahal kesalahan tersebut terjadi di tingkat kecamatan, yang menurut undang-undang harus diajukan pada saat itu juga;

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk pemilihan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Banten telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Cisoka, Lampiran Model DA1 DPD;

2. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Jambe, Lampiran Model DA1 DPD;
3. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Kronjo, Lampiran Model DA1 DPD;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Rajeg;
5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Pasar Kemis;
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Suka Diri;
7. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Sepatan, Lampiran Model DA1 DPD;
8. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Teluknaga;
9. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Kosambi;
10. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Curug;

11. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Legok;
12. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Serpong;
13. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Pagedangan, Lampiran Model DA1 DPD;
14. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Pamulang;
15. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Tigaraksa, Lampiran Model DA1 DPD;
16. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Kresek, Lampiran Model DA1 DPD;
17. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Balaraja;
18. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Jayanti, Lampiran Model DA1 DPD;
19. Fotokopi Hasil Perolehan Suara Tetap (Akhir) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Kecamatan Kemiri, tanggal 12 April 2004, dari PPK Kemiri;

20. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, daerah pemilihan Provinsi, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Mauk, Lampiran Model DPD;
21. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa;
22. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Panongan;
23. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Pondok Aren;
24. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kecamatan Cisauk;
25. Fotokopi Rekapitulasi Suara Anggota DPD Provinsi Banten, dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat;
26. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan daerah, daerah pemilihan Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, tanggal 23 April 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon adalah calon anggota DPD Provinsi Banten untuk Pemilu Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa setelah membandingkan bukti Pemohon dengan dokumen-dokumen yang ada dan membandingkan pula dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Banten, tidak terbukti telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Menimbang bahwa terlepas dari penghitungan Pemohon dan penghitungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan keterangan Pemohon dipersidangan terdapat fakta bahwa Pemohon dan/atau saksi dari Pemohon tidak melakukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kota / Kabupaten (vide Pasal 96 ayat (8), ayat (9) jo. Pasal 97 ayat (3), ayat (4) jo. Pasal 98 ayat (3), ayat (4) jo. Pasal 99 ayat (5), ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan terlepas dari kenyataan tidak dapat dibuktikannya kesalahan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 44/SK/KPU/2004, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 74 ayat (2) huruf a dan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jara Lumbanraja, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LL.M

ttd

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, S.H. M.S.

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jara Lumbanraja, S.H.